*Management Studies and Entrepreneurship Journal*

# *The Influence Of The Socialization Of Perpres 12/2021 On The Procurement Of Goods And Services On The Participation Of Micro, Small And Medium Enterprises (UMKM) In The Working Area Of The Jawabarat Provincial DPRD (A Case Study Of Bandung City)*

# Pengaruh Sosialisasi Perpres 12/2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Partisipasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Wilayah Kerja DPRD Provinsi Jawabarat (Study Kasus Kota Bandung)

**Muntahabul Puaddi[1*], Widwi Handari Adji[2]**
Politeknik Piksi Ganesha[1,2]
piksi.puaddi.19404048@gmail.com[1], widwihandari@gmail.com[2]

**Corresponding Author*

***ABSTRACT***
*Presidential Decree 12/2021 which regulates the procurement of goods and services has become a major concern in the context of participation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the working area of the West Java Province DPRD. This research aims to identify the influence of socialization of Presidential Decree 12/2021 on MSME participation in the region. The research method used is survey and quantitative data analysis. From the partial regression test and the simultaneous regression test, it is 0.000 < 0.05. The research results show that the socialization of Presidential Decree 12/2021 has a positive impact on increasing MSME participation in the procurement of goods and services. This reflects the important role of socializing government policies in encouraging the MSME sector to become more involved in the public procurement process. The implication of these findings is the need for continued efforts to increase MSMEs' understanding and access to Presidential Decree 12/2021, so that they can participate more effectively in the goods and services procurement market. To further increase the positive impact of socialization of Presidential Decree 12/2021 on MSME participation in the working area of the Provincial DPRD West Java, the following steps can be considered: Advanced Training, Access to Financing, Formation of Groups, Transparency and Openness as well as Monitoring and Evaluation.*
***Keywords:*** *Socialization of Presidential Regulations, Participation of MSMEs*

**ABSTRAK**
Perpres 12/2021 yang mengatur pengadaan barang dan jasa telah menjadi perhatian utama dalam konteks partisipasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kerja DPRD Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh sosialisasi Perpres 12/2021 terhadap partisipasi UMKM di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan analisis data kuantitatif. Dari uji regresi secara persial dan uji regresi secara simultan yaitu 0,000 < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Perpres 12/2021 memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini mencerminkan peran penting sosialisasi kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor UMKM untuk lebih terlibat dalam proses pengadaan publik. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman dan akses UMKM terhadap Perpres 12/2021, sehingga mereka dapat lebih efektif berpartisipasi dalam pasar pengadaan barang dan jasa Untuk lebih meningkatkan dampak positif sosialisasi Perpres 12/2021 terhadap partisipasi UMKM di wilayah kerja DPRD Provinsi Jawa Barat, beberapa langkah berikut dapat dipertimbangkan: Pelatihan Lanjuta, Akses Pembiayaan, Pembentukan Kelompo, Transparansi dan Keterbukaan serta Pemantauan dan Evaluasi.
**Kata Kunci**: Sosialisasi Peraturan Presiden, Partisipasi UMKM

## 1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor penting dalam perekonomian suatu negara. Secara umum, UMKM didefinisikan sebagai usaha kecil yang dimiliki dan

Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

dioperasikan oleh individu atau kelompok kecil, dengan jumlah karyawan dan aset yang relatif kecil. Di Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. UMKM di Indonesia terdiri dari berbagai jenis usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa, pertanian, dan perikanan. Meskipun berkontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia, UMKM seringkali menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses ke modal, kurangnya akses ke pasar, dan permasalahan dalam mengembangkan teknologi. Namun, UMKM juga memiliki keunggulan yang dapat dimanfaatkan. UMKM memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merespon perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Selain itu, UMKM dapat menjadi sumber inovasi dan kreativitas, yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut M. Kwartono, 2007 UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tana dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, UMKM harus dapat beradaptasi dengan cepat dan mengembangkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi. Hal ini akan membantu UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saingnya. Pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah kewajiban 40 persen bagi UKM dalam pengadan barang dan jasa public. Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam pidato Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) secara daring dari rumah dinas Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (18/6/2021). . Acara yang bertemakan “Digital Sparkle of Flobamora Gems” ini berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Tugas pemerintah untuk mengutamakan pemanfaatan produk UMKM dalam negeri adalah amanat Perpres No 12 Tahun 2021 yaitu kewajiban mengalokasikan 40 persen kepada UMKM dalam pengadaan barang dan jasa publik,” ujarnya. Dengan Perpres ini, UKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, pemerintah akan terus mensosialisasikan pentingnya dan pemanfaatan Tingkat Lapisan Komponen Dalam Negeri (TKDN) Gernas BBI, kata Wapres. “Ini merupakan bagian integral dari BBI Gerna karena pemerintah sangat serius tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga kemandirian ekonomi nasional,” ujar Wapres. Dalam Peraturan Presiden No 12 Taun 2021 Pemerintah wajib mengalokasikan sebesar 40% anggaran pengadaan barang dan jasa untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian nasional serta mendukung program bela UMKM.

Dengan demikian adanya kesempatan untuk UMKM lebih mengembangkan produk barang maupun jasa, sehingga bisa berkolaborasi dengan salah satu instansi pemerintah. Karena dengan berkolaborasi dengan salah satu instansi pemerinth akan mencapai pendapatan stabil bagi pelaku UMKM bahkan bisa lebih meningkat.

Namun ada beberapa syarat kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah diantaranya adalah memiliki syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa yang meliput :

- Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir SPT Tahunan)
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, jelas berupa milik sendiri atau sewa

- Secara hokum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan : Akta pendirian dan Kartu Tanda Penduduk
- Surat pernyataan pakta integritas
- Serta beberapa syarat yang harus di penuhi sesuai nilai kontrak ataupun sesuai dengan bidang pengadaan yang di ikut sertakan.

Dari permasalahan diatas maka diperlukan perbaikan kalitas prodak yang maksimal dan persiapan dokumen legalias yang baik serta perlu adanya sosialisasi baik dari pihak pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat baik secara lisan ataupun berita media social secara menyeluruh. Oleh karena itu penulis tertarik untu mengambil penelitian "**PENGARUH SOSIALISASI PERPRES 12/2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP PARTISIPASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI WIAYAH KERJA DPRD PROVINSI JAWABARAT (Study Kasus Kota Bandung)"** untuk melihat kesiapan Usaha Mikro, Kecil Dan Menenah untuk ikut serta berpartisipasi mengikuti pengadaan barang dan jasa didi pemerintah daerah maupun instansi tertentu.

## 2. Tinjauan Pustaka

Pengadaan Barang dan Jasa menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Proses yang transparan dan adil sangat dibutuhkan untuk menghindari kecurangan serta korupsi dan menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan terarah. oleh karena itu, sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak terkait khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berpartisipasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah baik itu tingkat pusat maupun daerah.

Agustina dan Hasanah (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan dan mengurangi praktik korupsi.

Syafruddin (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan kinerja lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini karena sosialisasi dapat memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

M Iqbal (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap partisipasi UMKM dalam lelang pemerintah. Dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang proses pengadaan barang dan jasa, semakin besar kemungkinan UMKM untuk berpartisipasi dalam proses lelang tersebut.

Selain itu ada beberapa landasan hokum mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap partisipasi UMKM diantaranya terdapat pada peraturan presiden pasal 81 (1) Kementrian/Lembaga pemerintah, non kementrian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2) Kementrian/Lembaga pemerintah, non kementrian dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundag undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. (4) penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerjasama usaha dengan bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pengetahuan masyarakat, kepatuhan pelaku usaha, kinerja lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu terus dilakukan dengan cara yang efektif dan terarah untuk mencapai tujuan tersebut Dengan di dorong oleh Peraturan Presden di atas dapat disimpulkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengikuti/berpartisipasi dalam pengadaan brang dan jasa pemerintah. Sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM dan meningkatkan pendapatn bagi pelaku UMKM di wilayah kerja DPRD Jawa Barat.

## 3. Metode Penelitian

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah kerja DPRD Jawa Barat dengan sasaran para pelaku UMKM, Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Kuantitiatf, Metode yang dapat digunakan untuk meneliti pengaruh sosialisasi PERPRES 12/2021 tentang pengadaan barang dan jasa adalah metode survei. Metode survei yaitu pengumpulan data dari beberapa sasaran sosialisasi PERPRES tersebut yaitu UMKM dengan menggunakan kuesioner sebagai allat pengumpulan datta.

### Populasi dan Sampel

Menurut Handayani (2020) populasi adalah totalitas setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa atau sesuatu yang kan diteliti Populasi yg diambil dalam penelitian ini adalah 1.498 pelaku UMKM yang terdaftar diwilayah keja DPRD Prvinsi Jawa Barat (study pada kota Bandung). Dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan teori Suharsimi Artikunto (2010: 112), jika subjeknya kurang dari 100 sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15%, 20-25% atau 30, 35% atau lebih. Dasar inilah untuk menentukan sampel pada 1.498 UMKM dengan persentase 10%.

$n = N\ x\ 10\%$

Diketahui : N = 1.498

Maka n = 1.498 x 10%

= 149,8

***Sampling insidental*** yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 1.498 x 10% = 149. Jadi sampel yang dipakai dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 150 responden.

### Hipotesis

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa sosialisasi Perpres 12/2021 memiliki dampak positif terhadap partisipasi UMKM di wilayah tersebut, dengan harapan bahwa UMKM akan lebih memahami dan memanfaatkan ketentuan dalam Perpres tersebut untuk mengembangkan UMKM.

$H_1$ : Ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y

$H_0$ : Tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y

## 4. Hasil Dan Pembahasan

### Uji Validitas

### Uji Validitas Variabel X, Sosialisasi PERPRES 12/2021

**Tabel 1. Uji Validitas Variabel X**

| No | R hitung | R tabel | HASIL |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,722 | 0,159 | VALID |
| 2 | 0,882 | 0,159 | VALID |
| 3 | 0,835 | 0,159 | VALID |
| 4 | 0,762 | 0,159 | VALID |
| 5 | 0,766 | 0,159 | VALID |

Sumber: Diolah peneliti menggunakan SPSS V25 For Windows, 2023

Uji Validitas ditunjukan untuk mengetahui kevalidan suatu objek yang diteliti oleh penilis, berdasarkan dengan ketentuan mengenai syarat suatu variabel dikatakan valid yaitu jika r hitung .> r tabel sedangkan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid. Maka berdasarkan tabel diatas hasil keputusan menunjukan seluruh bagian perungkapan dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam kuesioner. Untuk hasil fisik output Variabel X (Sosialisassi PERPRES 12/2021) dengan menggunakan SPSS V25.

**Uji Validitas Variabel Y, Partisipasi UMKM**

**Tabel 2. Uji Validitas Variabel Y**

| No | R hitung | R tabel | HASIL |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,560 | 0,159 | VALID |
| 2 | 0,770 | 0,159 | VALID |
| 3 | 0,620 | 0,159 | VALID |
| 4 | 0,395 | 0,159 | VALID |
| 5 | 0,201 | 0,159 | VALID |
| 6 | 0,557 | 0,159 | VALID |
| 7 | 0,561 | 0,159 | VALID |
| 8 | 0,621 | 0,159 | VALID |
| 9 | 0,474 | 0,159 | VALID |
| 10 | 0,527 | 0,159 | VALID |

Sumber: Diolah peneliti menggunakan SPSS V25 For Windows, 2023

Uji Validitas ditunjukan untuk mengetahui kevalidan suatu objek yang diteliti oleh penilis, berdasarkan dengan ketentuan mengenai syarat suatu variabel dikatakan valid yaitu jika r hitung .> r tabel sedangkan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid. Maka berdasarkan tabel diatas hasil keputusan menunjukan seluruh bagian perungkapan dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam kuesioner. Untuk hasil fisik output Variabel Y (Partisipasi UMKM) dengan menggunakan SPSS V25.

**Uji Reliabilitas**

**Uji Reliabilitas Variabel X, Sosialisasi PERPRES 12/2021**

| Reliability Statistics | |
|---|---|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .853 | 5 |

**Gambar 1. Reliabilitas Variabel X**

Sumber: SPSS V25 For Windows,2023

**Uji Reliabilitas Variabel Y, Partisipasi UMKM**

| Reliability Statistics | |
|---|---|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .718 | 10 |

**Gambar 2. Reliabilitas Variabel Y**

Sumber: SPSS V25 For Windows,2023

Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran atau tes dapat diandalkan atau konsisten dalam mengukur sesuatu. Tujuan uji reliabilitas adalah untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instrumen pengukuran atau tes dapat diandalkan atau konsisten dalam mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam konteks penelitian dan pengukuran, uji reliabilitas penting karena dapat memberikan indikasi sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Dari gambar diatas dapat diketahui nilai *Cronbach's Alpha* Variabel X 0,853 dan Variabel Y 0,718. Berdasarkan nilai tersebut dapat diambil bahwa semua pernyataan reliabel dan dapat diandalkan dalam penelitian.

**Uji Normalitas**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|---|---|---|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 150 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 3.85391267 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .153 |
| | Positive | .075 |
| | Negative | -.153 |
| Test Statistic | | .153 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .000[c] |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

**Gambar 3. Uji Normalitas**

Sumber: SPSS V25 For Windows,2023

Berdasarkan hasil uji normaitas, diketahui bahwa nilai signifikasinya adalah 0,000>0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi tidak normal. Dalam penelitian (Ajija dkk, 2011:42) Apabila data cenderung tidak normal maka dapat digunakan asumsi *Central Limit Theorem* yaitu jika jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas dan dapat diabaikan. Maka dengan ini penuslis menyatakan melanjutkan untuk uji selanjutnya.

**Uji Heterokedastisitas**

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

| Coefficients[a] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 1.873 | 1.010 | | 1.854 | .066 |
| | Sosialisasi | .062 | .054 | .093 | 1.140 | .256 |
| a. Dependent Variable: RES2 | | | | | | |

**Gambar 4 Uji Heterokedastisitas**

Sumber: SPSS V25 For Windows,2023

JIKA: Nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas
Nilai sig< dari 0,05 terjadi heteroskedastisitas

Kesimpulan dari uji heterokedastisitas sangat penting dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa asumsi dasar dari model regresi linear terpenuhi dan bahwa hasil analisis statistik yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Jika ada heterokedastisitas, perlu diterapkan metode koreksi yang sesuai agar model regresi lebih valid. Maka dari hasil diatas diketahui nilai sig. sosialisasi = 0,256 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

**Uji Regresi Secara Persial (Uji T)**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 25.455 | 1.627 | | 15.643 | .000 |
| | Sosialisasi | .642 | .088 | .515 | 7.316 | .000 |

a. Dependent Variable: Partisipasi UMKM

**Gambar 5. Uji Regresi Secara Persial (Uji T)**

Sumber: SPSS V25 For Windows,2023

Dari hasil table diatas menunjukan bahwa nilai signifikasi variabel Sosialisasi 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan nilai X dapat diterima dan artinya Sosialisasi berpengaruh terhadap Partisipasi UMKM.

**Uji Koefisiensi Secara Simultan (Uji F)**

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 800.290 | 1 | 800.290 | 53.520 | .000[b] |
| | Residual | 2213.044 | 148 | 14.953 | | |
| | Total | 3013.333 | 149 | | | |

a. Dependent Variable: Partisipasi UMKM

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi

**Gambar 6. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)**

Sumber: SPSS V25 For Windows,2023

Dari hasil tabel diatas nilai signifikasi 0,00 < 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat peengaruh positif Sosialisasi terhadap Partisipasi UMKM.

## 5. Penutup

Sosialisasi Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah kerja DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Pemahaman dan Kesadaran: Sosialisasi Perpres 12/2021 telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM di wilayah Jawa Barat tentang aturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Ini meningkatkan kesadaran mereka tentang peluang bisnis yang tersedia melalui kontrak pemerintah.
2. Akses Informasi: Sosialisasi ini telah meningkatkan akses pelaku UMKM ke informasi terkait peluang kontrak pemerintah, persyaratan pengadaan, dan prosedur penawaran. Ini memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam mengikuti proses pengadaan.
3. Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: UMKM yang telah mendapatkan informasi melalui sosialisasi ini mungkin lebih mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka sesuai dengan standar yang diperlukan oleh pemerintah.

4. Persaingan yang Sehat: Sosialisasi ini dapat meningkatkan persaingan di antara UMKM dalam memperebutkan kontrak pemerintah, yang pada gilirannya dapat mendorong inovasi dan peningkatan dalam kualitas produk dan layanan.

Untuk lebih meningkatkan dampak positif sosialisasi Perpres 12/2021 terhadap partisipasi UMKM di wilayah kerja DPRD Provinsi Jawa Barat, beberapa langkah berikut dapat dipertimbangkan:

1. Pelatihan Lanjutan: Selain sosialisasi, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan dan workshop bagi pelaku UMKM untuk memahami dengan lebih mendalam aturan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat membantu mereka lebih siap dalam berkompetisi.
2. Akses Pembiayaan: Pemerintah dapat memberikan akses lebih mudah kepada UMKM untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit yang dapat digunakan untuk mempersiapkan dan mengikuti proses pengadaan.
3. Pembentukan Kelompok Usaha: Mendorong pembentukan kelompok usaha atau koperasi UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengikuti proses pengadaan yang lebih besar dan kompleks.
4. Transparansi dan Keterbukaan: Pemerintah harus menjaga tingkat transparansi dan keterbukaan yang tinggi dalam proses pengadaan barang dan jasa agar semua UMKM memiliki peluang yang adil.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap dampak sosialisasi ini terhadap partisipasi UMKM, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa dapat terus meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja DPRD Provinsi Jawa Barat serta memperkuat sektor UMKM secara keseluruhan.

**Daftar Pustaka**

Adi, M. Kwartono. (2007)."*Analisis Usaha Kecil Dan Menengah,* Penerbit CV." *Andi Offset, Yogyakarta* . https://scholar.unand.ac.id/65314/2/

2023 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Wapres: 40 Persen Alokasi untuk UMKM*.Read more: https://setkab.go.id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-wapres-40-persen-alokasi-untuk-umkm/ pada 12 Juni 2023

Agustina dan Hasanah. (2018). *Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sosialisasi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/

Syafruddin. (2020). *Sosialisasi dapat memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan*. Jdih https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/peraturan-lkpp-nomor-8-tahun-2018/1

M Iqbal (2020) . *Pengaruh pelaksanaan E Katalog dalam pengadaan barang/jasa terhadap UMKM*. Journals.usm https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2204/1504

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cv. Alfabeta.

Suharsimi Artikunto. (2010: 112). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik / Suharsimi Arikunto*. Rineka Cipta 2010 https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361

Ajija dkk, (2011:42). *Memahami Uji Normalitas Dalam Regresi. Universitas Bina Nusantara* https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-normalitas-dalam-model-regresi/

Ghozali, I. (2018:137). *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS"*Edisi Sembilan. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro https://onesearch.id/Record/IOS2851.slims-19545